



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Perintis Kemerdekaan No. 3, Cilaku, Cianjur 43285, Tlp (0263) 264829-264760

Website: <https://disdikpora.cianjurkab.go.id>, e-mail: mail.disdikcianjur@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 400.7.22.2/ 88.3 /BID.PAUD DIKMAS/II/2025

NOMOR REGISTRASI : IOP 160125-80.MC

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2025-2027**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan dari Lembaga **"SPS MENTARI CILEUNGSIR "** Nomor: 421.9/II/SPS-MC/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Bahwa SPS MENTARI CILEUNGSIR yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Nomor : 421.9/IOP/0116/PAUDNI K/KAB/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD dan telah habis masa berlakunya;
 2. Surat Rekomendasi Penilik/Pengawas tentang kelayakan perpanjangan Izin Operasional;
 3. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan oleh Pembina Tingkat Kecamatan Tanggal 13 Januari 2025 dan hasil Verifikasi lanjutan oleh Bidang Paud Dikmas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **SPS MENTARI CILEUNGSIR**
Jenis Program : **SATUAN PAUD SEJENIS**
Nama Kepala : **MUMUY,A.ma**
Nama Operator : **ENDANG**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL-HASANAH**
Alamat : **Kp. Cileungsir Rt 02 Rw 08 Desa Pasirjambu
Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur**

KEDUA :

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku terhitung mulai :

Tanggal : 16 Januari 2025

Sampai dengan tanggal : 16 Januari 2027

KETIGA :

1. Dalam Operasionalnya Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022;
2. Wajib menata kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana Prasarana Pendidikan;
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum masa izin berakhir;
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT
KELIMA :

Segala Sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang di tetapkan.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 16 Januari 2025

KEPALA,



RUHLI SOLEHUDIN

Pembina, W/a

NIP. 197707182009011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Bupati Cianjur (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Arsip.